



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firman Sakawali Alias Firman.**
2. Tempat lahir : Garut.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 Juni 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Cimanuk No.607 Rt.01/05 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Jawa Barat / Apartemen Denpasar Residence U9 BD Rt.07/04 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Firman Sakawali Alias Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 200/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Firman Sakawali Alias Firman** bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Firman Sakawali Alias Firman** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016;
 5. 1 (satu) bundel Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 2 November 2016;
 6. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No, 2007;
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Apartement Denpasar Residence U9 BD Rt. 007/004 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
 8. 3 (tiga) lembar rekening koran periode November 2016;
 9. 3 (tiga) lembar rekening koran periode Desember 2016;
 10. 1 (satu) lembar Asli kuitansi tanggal 28 April 2017;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bulan April 2017;
 12. 1 (satu) lembar Fotocopy DRAFT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) NO.050/SBLC/AAJ-SC/X/2016;
 13. 2 (dua) lembar Fotocopy perincian pinjaman yang ditulis tangan oleh sdr. Firman Sakawali tertanggal 17 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali;
15. 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA tertanggal 28 April 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
18. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Januari 2017 s/d 31 Jan 2017;
19. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
20. Printout percakapan whatsapp;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
21. SHGB No. 2007 a.n Agustine Manuputty;
22. 1 (satu) bundel salinan pengikatan jual beli nomor : 02, tanggal 2 november 2016.-
23. 1 (satu) bundel salinan kuasa untuk menjual nomor : 03, tanggal 2 november 2016.
24. 1 (satu) bundel salinan Akta Pengosongan nomor : 04, tanggal 2 november 2016.
Dikembalikan kepada saksi Aryati Marzuki, darimana barang tersebut disita;
25. 1 (satu) KTP NIK : 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Jl. Cimanuk No. 607 Rt 001/005, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Firman Sakawali Alias Firman, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan pada Surat Tuntutan Jaksa No PDM-68/JKT.SEL/Enz.2/2/2021;
 2. Membebaskan Terdakwa Firman Sakawali Alias Firman, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Firman Sakawali Alias Firman dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle*

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvervolgung);

3. Memerintahkan agar Terdakwa Firman Sakawali Alias Firman dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Firman Sakawali Alias Firman kepada semula;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i) 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ii) 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - iii) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank.
 - iv) 1 (satu) bundel Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016.
 - v) 1 (satu) bundel Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 2 November 2016.
 - vi) 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2007.
 - vii) 1(satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Apartment Denpasar Residence U9 BD Rt. 007/004 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.
 - viii) 3 (tiga) lembar rekening koran periode November 2016.
 - ix) 3 (tiga) lembar rekening koran periode Desember 2016.
 - x) 1 (satu) lembar Asli kuitansi tanggal 28 April 2017.
 - xi) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bulan April 2017.
 - xii) 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Memorandum Of Understanding (MOU) NO.050/SBLC/AAJ-SC/X/2016.
 - xiii) 2 (dua) lembar Fotocopy perincian pinjaman yang ditulis tangan oleh sdr. Firman Sakawali tertanggal 17 November 2016.
 - xiv) 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali.
 - xv) 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali.
 - xvi) 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA tertanggal 28 April 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - xvii) 1(satu) lembar Print Mutasi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016.
 - xviii) 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xix) 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017.

xx) Printout percakapan whatsapp.

xxi) 1 (satu) bundle dokumen rumah yang terletak di jalan Alam Elok Pondok Indah.

xxii) 1 (satu) lembar fotocopy tandatenerima SHGB No 2007

Untuk tetap dilampirkan pada Berkas Perkara.

6. Menetapkan Barang Bukti berupa:

a) ASLI SHGB No. 2007 a.n Agustine Manuputty.

b) 1 (satu) bundel Salinan pengikatan jual beli nomor : 02, tanggal 2 November 2016.

c) 1 (satu) bundel Salinan kuasa untuk menjual nomor : 03, tanggal 2 November 2016.

d) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pengosongan nompr : 04, tanggal 2 November 2016.

Di kembalikan kepada sdr Aryati Marzuki

7. Barang bukti berupa 1 (satu) KTP NIK : 3205051306780003 a.n FIRMAN SAKAWALI dengan alamat Jl. Cimanuk No. 607 Rt. 001/005 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kabupaten. Garut, Jawa Barat.

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN SAKAWALI alias FIRMAN, pada tanggal 2 November 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan atau di Bank Mandiri Cabang Mall Ambassador Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adalah saksi AGUSTINE MANUPUTTY berniat akan menjual rumahnya di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat dengan dasar Sertifikat HGB Nomor 2007, karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY memerlukan uang untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-harinya; lalu sekitar bulan September 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY meminta bantuan kepada temannya yaitu saksi IVONNE OTTAY, untuk mencari pembeli; kemudian sekitar bulan Oktober 2016, saksi IVONNE OTTAY mendapatkan pembeli yaitu terdakwa FIRMAN SAKAWALI, sebagai kenalan saksi IVONNE OTTAY sejak tahun 2006;
- Bahwa kemudian saksi IVONNE OTTAY mempertemukan saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan terdakwa di rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat; Dimana Dalam pertemuan tersebut terdakwa FIRMAN SAKAWALI berminat untuk membeli rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun terdakwa membutuhkan Sertifikat rumah tersebut untuk digunakan sebagai jaminan agar mendapatkan dana yang akan digunakan untuk mengurus proyek di Pondok Indah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang jika cair akan digunakan untuk membayar atas pembelian rumah; bahwa terdakwa FIRMAN SAKAWALI menjanjikan akan membiayai kehidupan keseharian saksi AGUSTINE MANUPUTTY selama proses jual beli berlangsung dan akan menebus Sertifikat HGB atas rumah tersebut yang ada ditangan orang lain serta berjanji pembayaran akan dilakukan dalam waktu 1 bulan; bahwa sebelumnya saksi AGUSTINE MANUPUTTY pernah meminjam uang Paula Yusin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat HGB rumah tersebut untuk keperluan berobat, sehingga untuk membuat saksi AGUSTINE MANUPUTTY percaya maka pada tanggal 20 Oktober 2016, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi IVONNE OTTAY dan selanjutnya saksi IVONNE OTTAY mentransfer uang tersebut kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY untuk menebus Sertifikat HGB rumah tersebut; Bahwa setelah SHGB ditebus, SHGB tersebut diserahkan kepada saksi IVONNE

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTTAY;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNI dan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengan saksi ARYATI MARZUKI, selaku funder/pemilik dana, untuk melihat keadaan rumah dan menilai harga rumah dimana rumah milik saksi AGUSTINE MANUPUTTY tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATI MARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY dan suaminya saksi HARRY MANUPUTTY bersama-sama dengan terdakwa FIRMAN SAKAWALI dan saksi IVONNE OTTAY mendatangi rumah saksi ARYATI MARZUKI di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan dimana saksi YANTI MARYUNI dan Elizabeth telah hadir, untuk melakukan transaksi perikatan atas rumah milik saksi AGUSTINE MANUPUTTY tersebut dan dihadiri pula oleh saksi YUNITA ARISTINA selaku Notaris;
- Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY mau menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor 2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 3, antara saksi AGUSTINE MANUPUTTY selaku penjual dan saksi ARYATI MARZUKI, selaku pembeli, karena dijanjikan oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI jika Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan saja, sambil terdakwa FIRMAN SAKAWALI menyerahkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) kepada saksi ARYATI MARZUKI, dimana terdakwa meyakinkan dan mengatakan kalau cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa setelah terjadi penandatanganan Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual antara saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan saksi ARYATI MARZUKI, maka saksi ARYATI MARZUKI mentransfer ke rekening Bank Mandiri no rekening 1020006080326 atas nama FIRMAN SAKAWALI, sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga 10% dimana transfer terjadi atas



sepengetahuan saksi AGUSTINE MANUPUTTY karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY tidak mempunyai rekening Bank Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa FIRMAN SAKAWALI yang dikatakan sebagai uang tunggu sampai proses selesai pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 ketika saksi ARYATI MARZUKI akan mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) tersebut, cek ditolak karena tidak ada dana; lalu saksi ARYATI MARZUKI memberitahukan dan menagih kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah); dengan informasi tersebut saksi AGUSTINE MANUPUTTY juga mencoba mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebagai DP oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI ke Bank untuk dicairkan (kliring) pada bulan April 2017 ternyata cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 tersebut kadaluarsa sehingga tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUSTINE MANUPUTTY merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN SAKAWALI alias FIRMAN, pada tanggal 2 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan atau di Bank Mandiri Cabang Mall Ambassador Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi AGUSTINE MANUPUTTY berniat akan menjual rumahnya di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat dengan dasar Sertifikat HGB Nomor 2007, karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY memerlukan uang untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-harinya; lalu sekitar bulan September 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY meminta bantuan kepada temannya yaitu saksi IVONNE OTTAY, untuk mencari pembeli; kemudian sekitar bulan Oktober 2016, saksi IVONNE OTTAY mendapatkan pembeli yaitu terdakwa FIRMAN SAKAWALI, sebagai kenalan saksi IVONNE OTTAY sejak tahun 2006;
- Bahwa kemudian saksi IVONNE OTTAY mempertemukan saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan terdakwa di rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat; Dimana Dalam pertemuan tersebut terdakwa FIRMAN SAKAWALI berminat untuk membeli rumah saksi AGUSTINE MANUPUTTY seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun terdakwa membutuhkan Sertifikat rumah tersebut untuk digunakan sebagai jaminan agar mendapatkan dana yang akan digunakan untuk mengurus proyek di Pondok Indah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang jika cair akan digunakan untuk membayar atas pembelian rumah; bahwa terdakwa FIRMAN SAKAWALI menjanjikan akan membiayai kehidupan keseharian saksi AGUSTINE MANUPUTTY selama proses jual beli berlangsung dan akan menebus Sertifikat HGB atas rumah tersebut yang ada ditangan orang lain serta berjanji pembayaran akan dilakukan dalam waktu 1 bulan; bahwa sebelumnya saksi AGUSTINE MANUPUTTY pernah meminjam uang Paula Yusin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat HGB rumah tersebut untuk keperluan berobat, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi IVONNE OTTAY dan selanjutnya saksi IVONNE OTTAY mentransfer uang tersebut kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY untuk menebus Sertifikat HGB rumah tersebut; Bahwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah SHGB ditebus, SHGB tersebut diserahkan kepada saksi IVONNE OTTAY;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY semakin percaya;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2016 adalah saksi YANTI MARYUNI dan ELIZABETH SM selaku broker rumah, telah datang bersama dengan saksi ARYATI MARZUKI, selaku funder/pemilik dana, untuk melihat keadaan rumah dan menilai harga rumah dimana rumah milik saksi AGUSTINE MANUPUTTY tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATI MARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY dan suaminya saksi HARRY MANUPUTTY bersama-sama dengan terdakwa FIRMAN SAKAWALI dan saksi IVONNE OTTAY mendatangi rumah saksi ARYATI MARZUKI di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan dimana saksi YANTI MARYUNI dan Elizabeth telah hadir, untuk melakukan transaksi perikatan atas rumah milik saksi AGUSTINE MANUPUTTY tersebut dan dihadiri pula oleh saksi YUNITA ARISTINA selaku Notaris;
- Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY mau menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor 2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 3, antara saksi AGUSTINE MANUPUTTY selaku penjual dan saksi ARYATI MARZUKI, selaku pembeli, karena dijanjikan oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI jika Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan saja, sambil terdakwa FIRMAN SAKAWALI menyerahkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) kepada saksi ARYATI MARZUKI, dimana terdakwa meyakinkan dan mengatakan kalau cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa setelah terjadi penandatanganan Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual antara saksi AGUSTINE MANUPUTTY dengan saksi ARYATI MARZUKI, maka saksi ARYATI MARZUKI mentransfer ke rekening Bank Mandiri no rekening 1020006080326 atas nama FIRMAN SAKWALI, sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh



juta rupiah) setelah dipotong bunga 10% dimana transfer terjadi atas sepengetahuan saksi AGUSTINE MANUPUTTY karena saksi AGUSTINE MANUPUTTY tidak mempunyai rekening Bank Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi AGUSTINE MANUPUTTY menerima transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa FIRMAN SAKAWALI yang dikatakan sebagai uang tunggu sampai proses selesai pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa karena telah lewat waktu dan pemabayaran tidak dilakukan terdakwa maka pada tanggal 3 Januari 2017 saksi ARYATI MARZUKI mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) tersebut, dimana cek ditolak karena tidak ada dananya; lalu saksi ARYATI MARZUKI memberitahukan dan menagih kepada saksi AGUSTINE MANUPUTTY uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah); dengan informasi tersebut saksi AGUSTINE MANUPUTTY juga mencoba mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebagai DP oleh terdakwa FIRMAN SAKAWALI ke Bank untuk dicairkan (kliring) pada bulan April 2017 ternyata cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 tersebut kadaluarsa sehingga tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi AGUSTINE MANUPUTTY berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi AGUSTINE MANUPUTTY melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUSTINE MANUPUTTY merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 7 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Firman Sakawali Alias Firman;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agustine Manuputty**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahw saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Menyangkut Firman Sakawali yang melakukan penipuan terhadap saksi, Firman sakawali mengatakan meminjam sertifikat selama 1(satu) bulan untuk digadaikan kepada Ibu Aryati Marzuki, tetapi terdakwa kemudian melarikan diri sampai 4(empat) tahun baru tertangkap;
- Bahwa, Pada 2016 saksi berniat menjual rumah saksi, kemudian mengatakan kepada teman saksi bernama Ivone yang sudah saksi kenal selama 20 tahun, selanjutnya pada bulan September 2016 Ivonne Ottay datang kerumah dengan membawa seorang pembeli bernama Firman Sakawali;
- Bahwa Saksi akan menjual rumah tersebut dengan harga Rp. 6 milyar, setelah terdakwa memeriksa seluruh rumah kemudian menawarkan Rp. 4 Milyar dan saksi setuju;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 saksi bertemu lagi dengan terdakwa dirumah saksi, terdakwa mengeluarkan dan memberikan Cek sebagai uang muka senilai Rp. 565.250.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengatakan ada proyek di Pondok Indah senilai Rp. 20 Milyar, terdakwa memerlukan sertifikat rumah saksi selama satu bulan sebagai jaminan untuk pinjam uang ke Pendana;
- Bahwa Tanggal 1 November 2016 saksi Aryati Marzuki, saksi Yanti Maryuni dan Susan datang kerumah saksi untuk melihat-lihat, kemudian datang Ivonne Ottay dan Terdakwa. Kemudian Aryati Marzuki mengatakan kepada Terdakwa jika meminjam uang ada bunga 10% dengan jaminan sertifikat saksi, saat itu saksi mengatakan tidak akan meminjam uang namun akan menjual rumah saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 2 November 2016 saksi dan suami dibawa kerumah Aryati Marzuki di Lebak Bulus oleh Terdakwa untuk tanda tangan PPJB dan Kuasa Menjual, karena saksi dan suami dibujuk dengan berbagai cara oleh terdakwa dan Ivonne menjamin kalau ini hanya satu bulan, akhirnya saksi tanda tangan. Dan ketika itu Firman Sakawali membuka cek senilai Rp. 1,5 Milyar untuk Aryati Marzuki yang akan cair tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa Setelah tahun baru Aryati Marzuki memasukkan cek tersebut ke Bank ternyata tidak ada dananya, kemudian Aryati Marzuki menghubungi saksi, sementara Terdakwa dan Ivonne kalau dihubungi hanya janji-janji, pada akhirnya Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi selama 4 tahun. Akhirnya atas saran Aryati Marzuki, saksi melaporkan Terdakwa dan Ivonne ke Polda Metro Jaya tanggal 9 Maret 2017;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kalau Cek Aryati Marzuki senilai Rp. 1,5 Milyar kosong, saksi tidak mau mencairkan Cek tersebut, namun untuk bukti di Kepolisian saksi bawa ke Bank, namun menurut pihak Bank sudah kadaluwarsa dan tidak bisa di kliring;
- Bahwa Sertipikat rumah saksi saksi sebelumnya di tangan Maria Yusin, karena saksi meminjam uang Rp. 100 juta, kemudian ditebus oleh Ivonne dan terdakwa, kemudian sertipikat di proses ke Aryati Marzuki, dan terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 150 juta katanya sebagai uang tunggu setelah terdakwa menerima uang dari Aryati Marzuki;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa saat itu dari Terdakwa Rp. 100.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk menebus sertipikat dari saudara Maria Yusin dan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang katanya sebagai uang tunggu;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan saksi Aryati Mazuki adalah Ivonne dan Firman Sakawali ketika datang kerumah saksi;
- Bahwa, uang pinjaman dari Aryati Marzuki masuk ke rekening Firman Sakawali setelah menandatangani PPJB, saat itu Terdakwa akan membeli rumah saksi tersebut dari Firman Sakawali (terdakwa);
- Bahwa barang bukti sertipikat SHGB No. 2007 adalah sertifikat rumah saksi akan akan saksi jual;
- Bahwa sertifikat rumah saksi tersebut disita dari Aryati Marzuki karena statusnya dijadikan jaminan pinjaman terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi membenarkan ada pernah menandatangani Akta-akta ini Akta Pengikatan Jual Beli No.2. dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.3 dan Akta Pengosongan No.4, masing-masing tertanggal 2 November 2016);
- Bahwa Saksi menerima cek dari Firman Sakawali senilai Rp. 565.250.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebelum Akta PPJB dibuat;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi Aryati Marzuki sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan cara transfer;
- Bahwa uang tersebut bukan saksi minta tetapi ditawarkan oleh saksi Aryati Marzuki, katanya bereskan urusan dengannya dan nanti saya bantu untuk menangkap Firman Sakawali;
- Bahwa saksi pernah menerima tranfer uang dari Firman Sakawali melalui Bank BCA: pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 2.000.000,00, tanggal 19 April 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00, tanggal 28 April 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00-, tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 500.000,00-, tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 1.000.000,00-, tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp. 3.000.000,00- tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp. 2.000.000,00-, tanggal 6 November 2017 sebesar Rp. 1.000.000,00-, tanggal 15 November 2017 sebesar Rp. 6.500.000,00-, tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp. 2.500.000,00-, tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00-, tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp. 2.500.000,00- tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00-, tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00- tanggal 6 April 2018 sebesar Rp. 25.000.000,00-, tanggal 23 April 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00-, tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp. 1.000.000,00-, tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00-, tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00-, tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 5.000.000,00-, tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000,00- dan tanggal 1 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000;
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut adalah atas inisiatif terdakwa sendiri dengan mengatakan kalau terdakwa mempunyai itikad baik, saksi tidak pernah meminta. Setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa sertifikat rumah saksi pada saksi Aryati Marzuki masih atas nama saksi dan belum dibalik nama;



- Bahwa saksi pada bulan April 2017 ada membuat Surat Pernyataan kepada Aryati Marzuki bahwa saksi menerima tambahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga total uang yang saksi terima sebesar Rp. 2.650.000.000,00;
- Bahwa Jumlah uang sebesar Rp. 2.650.000.000,00 tersebut adalah diakumulasikan dengan bunga dan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Terdakwa, katanya dia mempunyai mempunyai proyek di Pondok Indah, tetapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi di nota pembelaan;

2. Saksi **Harry A Manuputty**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Ketika saksi dan istri dalam kondisi terpuruk setelah kejadian kecelakaan, saksi dan istri saksi Agustin Manuputty meminta bantuan teman yang bernama Ivonne dengan tujuan untuk membantu menjualkan rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Ivonne datang kerumah dengan membawa Firman Sakawali melihat-lihat keadaan rumah dan menawarkan rumah saksi, akhirnya sepakat dengan harga Rp. 4 Milyar;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi bersama dengan Ivonne dengan mengatakan ada proyek di Pondok Indah yang masih membutuhkan dana sedikit dan akan meminjam sertifikat hanya 1(satu) bulan akan dikembalikan, terdakwa memberikan cek sebagai uang muka sebesar Rp. 565.250.000,00 dan dengan berbagai macam cara hingga pada akhirnya saksi dan istri setuju;
- Bahwa, pernah datang saksi Aryati Marzuki dan Yanti Maryuni kerumah saksi melakukan presentasi bersama Terdakwa, yang mengatakan bunga pinjaman sebesar 10% dan terdakwa mengatakan tidak keberatan;
- Bahwa saksi Yanti Maryuni dan saksi Aryati Marzuki, Terdakwa dan Ivonne datang lagi membawa Appraisal, dimana Aryati Marzuki hanya bisa memberikan pinjaman Rp. 1,5 Milyar kepada Terdakwa;



- Bahwa saksi bersama istri saksi Agustin Manaputty kerumah Aryati Marzuki di Lebak Bulus, disana ada Ivonne, Notaris, Yanti Maryuni, Firman Sakawali dan Aryati Marzuki sendiri, kemudian saksi dan istri menandatangani Akta PPJB dan Kuasa Menjual;
 - Bahwa saat itu Firman Sakawali menerbitkan Cek senilai Rp. 1,5 Milyar dan diserahkan kepada Aryati Marzuki, selanjutnya mereka pergi ke Bank Mandiri;
 - Bahwa sewaktu saksi Aryati Marzuki datang melihat-lihat rumah saksi, istri saksi tidak pernah mengatakan kepada Aryati Marzuki kalau membutuhkan dana untuk membiayai suatu proyek karena ada bisnis dengan orang lain dan membutuhkan dana cepat hanya 1 bulan, yang dikatakan istri saksi hanya ingin menjual rumah, bukan meminjam uang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapinya di nota pembelaan;
3. Saksi **Aryati Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik semua keterangan saksi dalam BAP Semuanya benar;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2016 datang saksi Yanti Maryuni menawarkan kepada saksi ada yang akan menjual rumah di Sentul Bogor dengan harga Rp. 4,5 Milyar. Namun Yanti Maryuni mengatakan karena Ibu Agustin Manaputty ada urusan dengan seseorang dan hanya akan meminjam uang selama 1 bulan dengan bunga 10%. Kalau dalam sebulan penjual rumah tidak bisa mengembalikan rumah itu menjadi milik saksi;
 - Bahwa saksi diantarkan oleh Yanti Maryuni untuk melihat rumahnya di Sentul, disana saksi bertemu dengan Agustine Manaputty, suaminya, Ivonne dan Firman Sakawali. Tetapi saat itu saksi tidak kenal dengan Ivonne dan Firman Sakawali;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Agustine Manaputty mengatakan akan menjual rumahnya sebesar Rp. 4,5 Milyar namun susah, padahal sedang membutuhkan dana untuk membiayai suatu proyek karena ada bisnis dengan orang lain dan membutuhkan dana cepat hanya 1 bulan dengan pembagian keuntungan 10%, jika dalam 1(satu) bulan tidak bisa mengembalikan maka rumah tersebut menjadi milik saksi, kemudian saksi meminta dilakukan perikatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani PPJB, Surat Kuasa Jual dan Pengosongan rumah dihadapan Notaris Yunita Aristina, Sh, Mkn;

- Bahwa penanda tangan PPJB dirumah saksi, Yang hadir adalah Pak Harry Manuputty, Ibu Agustine Manuputty, Yunita, Yanti Maryuni dan Susan selaku Broker serta Ivonne dan Firman Sakawali;
- Bahwa saat itu disepakati Uang yang saksi transfer adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,00, Saksi transfer ke rekening Firman Sakawali (terdakwa) atas permintaan saksi Agustin Manuputty, karena saksi Agustin Manuputty tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, pada hari itu juga ditransfer ke rekening Firman Sakawali atas perintah Agustine Manuputty;
- Bahwa harga yang disepakati disepakati dalam PPJB Harganya Rp. 1.500.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan cek Bank UOB senilai Rp 1.500.000.000,00, (satu Milyar lima ratus juta rupiah), ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak cukup dana;
- Bahwa Saksi selaku pendanaan hanya mengikuti broker, ini adalah perjanjian jual beli, apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan tidak dikembalikan maka jual beli tersebut sah tanah dan bangunan tersebut menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi beberapa kali memberikan kesempatan kepada Agustine Manuputty untuk bisa mengembalikan uang saksi, hingga pada akhirnya Agustine Manuputty membuat Surat Pernyataan yang isinya kalau tidak bisa mengembalikan dalam waktu tertentu rumah tersebut menjadi milik saksi, namun tetap tidak mau keluar dari rumah, sampai akhirnya saksi kembali memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- dan ditransfer ke rekening Agustine Manuputty;
- Bahwa Ketika penandatanganan Akta, siapa yang menyerahkan sertifikat Agustine Manuputty;
- Bahwa Kalau Agustine Manuputty mengembalikan uang pinjaman, saksi bersedia membatalkan PPJB dan mengembalikan sertifikatnya, tetapi nilainya tidak sama dengan waktu transaksi PPJB;
- Bahwa sertifikat rumah SHGB milik Agustine Manuputty belum dibalik nama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi pada nota pembelaan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Yanti Maryuni D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan November 2016 Saksi datang kerumah saksi Agustin Manuputty bersama temanya yang bernama Susan yang juga sama-sama Broker, saat itu saksi bertemu dengan Augustine Manuputty dan suaminya serta menanyakan mengenai kebenaran apakah rumah dijual, namun ditolak dan dikatakan tidak benar;
- Bahwa Sewaktu saksi akan pergi, kemudian dipanggil lagi untuk masuk kedalam, dimana disana ada Augustine Manuputty dan suaminya serta Firman Sakawali dan Ivonne;
- Bahwa kemudian saksi mendengar adanya pembicaraan mengenai proyek dan membutuhkan dana cepat, tetapi saksi tidak begitu memperhatikan siapa yang membahasnya;
- Bahwa saksi menyampaikan untuk penjualan saat ini sangat sulit prosesnya ada yang melalui lembaga keuangan dengan bunga ringan tetapi prosesnya memakan waktu dan ada yang perorangan namun profitnya besar dengan pembagian keuntungan 10%, prosesnya jual beli yang bisa dibeli kembali dengan dibuatkan PPJB tetapi diberi kesempatan untuk membeli kembali;
- Bahwa mereka ada yang menanyakan berapa nilai rumah tersebut, namun saksi mengatakan harus mengajak orang yang punya dana untuk menaksirnya;
- Bahwa saksi juga memberitahukan pejanjiannya adalah PPJB yang bisa dibeli kembali. Saksi juga menjelaskan kalau harus dibuatkan Akta Kuasa Jual dan Pengosongan karena minta waktunya hanya sebulan;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada saksi Aryati Marzuki tentang penjualan rumah saksi Agustin tersebut;
- Bahwa Kemudian saksi mengajak Aryati Marzuki datang kerumah Augustine tersebut, disana sudah ada Firman Sakawali;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian PPJB adalah antara saksi Aryati Marzuki dengan saksi Augustine Manuputty;
- Bahwa saksi ada menerima transfer uang pada tanggal 1 November 2016 dari Firman Sakawali sebesar Rp. 37.500.000,00, itu adalah sebagai uang jasa Broker;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk membiayai proyek terdakwa di Pondok Indah, setelah PPJB dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi pada nota pembelaan;
- 5. Saksi **Iwan Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik semua keterangan saksi dalam BAP benar semuanya;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri;
 - Bahwa berdasarkan Rekening Koran periode 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016, benar pada tanggal 1 November 2016 ada transfer uang ke Rekening No. 1020006080326 atas nama Firman Sakawali sebesar Rp. 1.350.000.000,- dari Aryati Marzuki;
 - Bahwa Pada tanggal 1 November 2016 Firman Sakawali (terdakwa) ada melakukan transfer beberapa kali, yaitu :
 - o Transfer Kepada Yanti Maryuni D sebesar Rp. 37.500.000,00;
 - o Transfer ke rekening lain sebesar Rp. 10.000.000,00;
 - o Transfer ke rekening lain sebesar Rp. 10.000.000,00;
 - o Transfer kepada Mauren Utama sebesar Rp. 37.500.000,00;
 - o Transfer lagi kepada Ivonne Ottay sebesar Rp. 50.000.000,00;
 - o Transfer ke rekening lain sebesar Rp. 10.000.000,00;
 - o Transfer ke rekening lain sebesar Rp. 10.000.000,00;
 - o Transfer ke rekening lain sebesar Rp. 1.000.000,00;
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2016 ada Transfer kepada Agustine Manuputty melalui RTGS sebesar Rp. 280.035.000,00;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa printout rekening koran bank Mandiri a. Firman Sakawali saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi pada nota Pembelaan;
- 6. Saksi **Yunita Aristina, S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, semua keterangan saksi dalam BAP benar;
 - Bahwa saksi adalah Notaris, saksi bekerja sebagai Notaris di Wilayah Kerja Jakarta Utara tapi sistem kerja saksi sebagai Notaris bisa membuat perikatan atau perjanjian selama perjanjian / AKTA dibuat masih dalam Wilayah DKI Jakarta;
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh Aryati Marzuki melalui telepon untuk melakukan pengecekan sertifikat ke BPN;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah clear dan tidak ada masalah, kemudian pada tanggal 1 November 2016 meminta saksi untuk dibuatkan Akta PPJB dengan harga Rp. 1.500.000.000,-, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pengosongan;
- Bahwa yang hadir ketika penandatanganan akta PPJB adalah Augustine Manuputty dan suaminya, Aryati Marzuki, Yanti Maryuni dan ada dua orang lagi yang saksi tidak tahu siapa, selanjutnya Augustine Manuputty dan suaminya serta Aryati Marzuki tanda tangan selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa penandatanganan akta-akta tersebut di rumah Aryati Marzuki;
- Bahwa harga yang tercantum dalam PPJB senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dibalik semua itu ada urusan bisnis atau apa;
- Bahwa akta yang ditandatangani waktu itu ada 3 (tiga), yaitu Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pengosongan;
- Bahwa ketika akan dilakukan pengecekan ke BPN, Saksi menerima sertifikat tersebut dari Ivonne Ottay untuk dilakukan pengecekan ke BPN;
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan ke BPN, dibawa untuk Pengikatan PPJB;
- Bahwa PPJB bisa digunakan untuk balik nama karena PPJB adalah merupakan Akta Otentik, apabila telah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli, tetapi kalau tidak ada Akta Jual Beli tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah terjadi Akta Jual Beli atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sertipikat sudah berubah nama atau belum; Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi di nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik, terdakwa tidak ada diarahkan atau ada paksaan, tekanan dan ancaman dari Penyidik;
- Bahwa semua keterangan terdakwa didalam BAP benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Augustine Manuputty adalah Ivonne Ottay;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berniat untuk membeli rumah milik Agustine Manuputty, tetapi ketika itu terdakwa menawarkan kepada Agustine Manuputty kalau Terdakwa ada proyek di Pondok Indah, kalau proyek selesai dan ada dana lebih akan membeli rumah Ibu Agustine Manuputty;
- Bahwa ketika bertemu Agustine Manuputty Kesepakatan awalnya seharga Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa uang seharga tersebut Terdakwa sudah memberitahukan kepada Agustine Manuputty kalau terdakwa sebagai Broker ada jual beli rumah di Pondok Indah, terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual sekitar Rp. 6 – 8 Milyar, namun terdakwa kekurangan biaya untuk melakukan transaksi tersebut, kalau Agustine Manuputty mau bergabung maka terdakwa akan bisa membeli rumahnya, kebetulan pada saat itu Agustine Manuputty mempunyai hutang dengan pihak lain;
- Bahwa jual jual beli antara terdakwa dengan Agustine Manuputty belum pernah terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam Sertipikat milik Agustine Manuputty;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Cek Bank UOB kepada Agustine Manuputty senilai Rp. 565.250.000,00, tetapi cek tersebut tidak pernah dicairkan oleh Agustine Manuputty, dan cek tersebut diminta oleh Agustine Manuputty untuk ditunjukkan kepada Pak Herman Setiawan;
- Bahwa Cek tersebut bukan merupakan uang muka pembelian rumah, karena tidak ada bukti tanda terima apapun kalau Cek tersebut merupakan tanda jadi uang muka pembelian rumah;
- Bahwa nilai proyek Terdakwa di Pondok Indah sekitar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), akan tetapi proyek tersebut Tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Uang Muka sebagai tanda jadi jual beli rumah kepada Agustine Manuputty;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Agustine Manuputty kalau terdakwa akan membeli rumahnya pada pertemuan pertama bulan Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Agustine Manuputty;
- Bahwa menurut keterangan dari Notaris dan Aryati Marzuki sebagai pendana bahwa Sertipikat masih atas nama Agustine Manuputty dan belum terjadi dibalik nama. Aryati Marzuki juga mengatakan akan menyerahkan kembali sertipikatnya kepada Agustine Manuputty apabila uang yang telah diserahkan dikembalikan sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada tanggal 28 April 2017 Agustine Manuputty kepada Aryati Marzuki dengan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 500.000.000,00, dari Aryati Marzuki karena terdakwa dilaporkan pada bulan Maret 2017, jadi terdakwa tidak mengetahui transaksi yang terjadi pada bulan April 2017 tersebut;
- Bahwa Ketika Agustine Manuputty melakukan pengikatan jual beli dari Aryati Marzuki, Aryati Marzuki mentransfer dana sebesar Rp. 1.350.000.000,- ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa atas perintah Agustine Manuputty. Dana tersebut dibagi-bagi masing-masing tanggal 1 November 2016 dikirimkan dua kali masing-masing Rp. 10.000.000,- kepada Agustine Manuputty. Tanggal 2 November 2016 dikirimkan kembali kepada Agustine Manuputty sebesar Rp. 280.000.000,- ditambah Rp. 100.000.000,- yang telah diberikan sebelumnya. Rp. 35.000.000,- diberikan kepada Broker Yanti, Rp. 35.000.000,- diberikan kepada Broker Maurin, Rp. 200.000.000,- diberikan kepada Ivonne Ottay, sisanya dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional proyek Pondok Indah;
- Bahwa Pada tanggal 1 November 2016, Agustine Manuputty dan suaminya saksi Harry Manuputty bersama-sama dengan terdakwa dan Ivonne Ottay mendatangi rumah saksi Aryati Marzuki di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan dihadapan Notaris Yunita membuat surat perjanjian pengikatan jual beli;
- Bahwa kehadiran Terdakwa hanya sebagai teman Agustine Manuputty bersama Ivonne Ottay, karena yang menandatangani PPJB Agustine Manuputty dan suaminya Harry Manuputty serta Aryati Marzuki;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kalau Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan, pinjaman Agustine Manuputty kepada Aryati Marzuki, karena terdakwa memerlukan dana akhirnya Agustine Manuputty bersama terdakwa sepakat untuk menjaminkan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya kepada Aryati Marzuki sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang sebagian dananya dipakai oleh Agustine Manuputty, terdakwa dan Ivonne Ottay;

- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan Cek senilai Rp. 1.500.000.000,- saksi berikan kepada Aryati Marzuki setelah terjadi Pengikatan Jual Beli terjadi antara Agustine Manuputty dengan Aryati Marzuki, karena Aryati Marzuki meminta cara pembayaran dananya melalui apa, kemudian terdakwa mengeluarkan cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Aryati Marzuki kalau Cek tersebut bisa dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016, Karena pekerjaan terdakwa gagal, akhirnya cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh Aryati Marzuki, karena waktu diserahkan dananya tidak ada, dan terdakwa perkiraan dananya dari proyek terdakwa jika berhasil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 2 November 2016.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No, 2007.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Apartement Denpasar Residence U9 BD Rt. 007/004 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.
8. 3 (tiga) lembar rekening koran periode November 2016.
9. 3 (tiga) lembar rekening koran periode Desember 2016.
10. 1 (satu) lembar Asli kuitansi tanggal 28 April 2017.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bulan April 2017.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy DRAFT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) NO.050/SBLC/AAJ-SC/X/2016.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



13. 2 (dua) lembar Fotocopy perincian pinjaman yang ditulis tangan oleh sdr. Firman Sakawali tertanggal 17 November 2016.
14. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali.
15. 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali.
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA tertanggal 28 April 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
17. 1(satu) lembar Print Mutasi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016.
18. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Januari 2017 s/d 31 Jan 2017.
19. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017.
20. Printout percakapan whatsapp ;
21. SHGB No. 2007 a.n Agustine Manuputty;
22. 1 (satu) bundel salinan pengikatan jual beli nomor : 02, tanggal 2 november 2016.;
23. 1 (satu) bundel salinan kuasa untuk menjual nomor : 03, tanggal 2 november 2016.
24. 1 (satu) bundel salinan Akta Pengosongan nomor : 04, tanggal 2 november 2016.
25. 1 (satu) KTP NIK : 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Jl. Cimanuk No. 607 Rt 001/005, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Agustine Manuputty berniat akan menjual rumahnya di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat dengan dasar Sertifikat HGB Nomor 2007, karena saksi Agustine Manuputty dan saksi Harry A Manuputty memerlukan uang untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa benar pada September 2016, saksi Agustine Manuputty meminta bantuan kepada temannya yaitu saksi Ivonne Ottay, untuk mencari pembeli;
- Bahwa benar pada Oktober 2016, saksi Ivonne Ottay Mendapatkan Pembeli Yaitu Terdakwa Firman Sakawali, kemudian Ivonne Ottay Mempertemukan Saksi Agustine Manuputty Dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirumah Saksi Agustine Manuputty di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat;

- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut terdakwa Firman Sakawali berminat untuk membeli rumah saksi Agustine Manuputty seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun terdakwa membutuhkan Sertifikat rumah tersebut untuk digunakan sebagai jaminan agar mendapatkan dana yang akan digunakan untuk mengurus proyek di Pondok Indah sebesar Rp. 20.000.000.000.00 (dua puluh milyar rupiah) yang jika cair akan digunakan untuk membayar atas pembelian rumah;
- Bahwa benar sertifikat rumah di pegang oleh Paula Yusin, karena saksi Agustine Manuputty pernah meminjam uang Paula Yusin sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat HGB rumah tersebut untuk keperluan berobat, sehingga untuk membuat saksi Agustine Manuputty percaya, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Ivonne Ottay dan selanjutnya saksi Ivonne Ottay mentransfer uang tersebut kepada saksi Agustine Manuputty untuk menebus Sertifikat HGB rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah SHGB ditebus, SHGB tersebut diserahkan kepada saksi Ivonne Ottay, saksi Agustine Manuputty menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehingga saksi Agustine Manuputty semakin percaya;
- Bahwa benar pada tanggal 1 November 2016 saksi Yanti Maryuni selaku broker bersama dengan saksi Aryati Marzuki dating kerumah saksi Agustine Manuputty, selaku funder/pemilik dana, untuk melihat keadaan rumah dan menilai harga rumah saksi Agustine Manuputty tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi ARYATI MARZUKI menetapkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa benar pada tanggal 2 November 2016, saksi Agustine Manuputty dan suaminya saksi Harry Manuputty bersama-sama dengan terdakwa Firman Sakawali dan saksi Ivonne Ottay mendatangi rumah saksi Aryati Marzuki di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan dimana saksi Yanti

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Maryuni dan Elizabeth telah hadir, untuk melakukan transaksi pengikatan jual beli atas rumah milik saksi Agustine Manuputty tersebut dan dihadiri pula oleh saksi Yunita Aristina selaku Notaris;

- Bahwa saksi Agustine Manuputty mau menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor 2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 3, antara saksi Agustine Manuputty selaku penjual dan saksi Aryati Marzuki selaku pembeli, karena dijanjikan oleh terdakwa Firman Sakawali jika Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan saja, sambil terdakwa Firman Sakawali menyerahkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) kepada saksi Aryati Marzuki, dimana Terdakwa meyakinkan dan mengatakan kalau cek tersebut dapat dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016 dan Sertifikat HGB dapat diambil pada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah terjadi penandatanganan Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual antara saksi Agustine Manuputty dengan saksi Aryati Marzuki, selanjutnya saksi Aryati Marzuki mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa Firman Sakawali, sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga 10% dimana transfer terjadi atas sepengetahuan saksi Agustine Manuputty karena saksi Agustine Manuputty tidak mempunyai rekening Bank Mandiri;
- Bahwa benar ketika saksi Aryati Marzuki akan mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) tersebut, cek ditolak karena tidak ada dana, selanjutnya memberitahukan dan menagih kepada saksi Agustine Manuputty uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah);
- Bahwa benar cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebagai DP oleh terdakwa Firman Sakawali ke Bank untuk cairkan (kliring) pada bulan April 2017 ternyata cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 tersebut kadaluarsa sehingga tidak bisa dicairkan;
- Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa tidak bias dihubungi lagi atau menghilang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Atau Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Piutang Atau Menghapuskan Piutang.
3. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Firman Sakawali Alias Firman sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana menurut dakwaan pasal yang didakwakan, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam unsur ini



Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Atau Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Piutang Atau Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dalam pertimbangannya, maksudnya tidak mesti seluruh jenis anasir perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satunya telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Yaitu:

- Bahwa saksi Augustine Manuputty berniat akan menjual rumahnya di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat dengan dasar Sertifikat HGB Nomor 2007, karena saksi Augustine Manuputty dan saksi Harry A Manuputty memerlukan uang untuk biaya pengobatan dan kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa pada September 2016, saksi Augustine Manuputty meminta bantuan kepada temannya yaitu saksi Ivonne Ottay, untuk mencari pembeli;
- Bahwa pada Oktober 2016, saksi Ivonne Ottay Mendapatkan Pembeli Yaitu Terdakwa Firman Sakawali, kemudian Ivonne Ottay Mempertemukan Saksi Augustine Manuputty Dengan Terdakwa Dirumah Saksi Augustine Manuputty di Jl. Alpenrosa No. 3 Hilltop Residence Kawasan Argenia Sentul City Jawa Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Firman Sakawali berminat untuk membeli rumah saksi Augustine Manuputty seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun terdakwa membutuhkan Sertifikat rumah tersebut untuk digunakan sebagai jaminan agar mendapatkan dana yang akan digunakan untuk mengurus proyek di Pondok Indah sebesar Rp. 20.000.000.000.00 (dua puluh milyar rupiah) yang jika cair akan digunakan untuk membayar atas pembelian rumah;
- Bahwa benar sertifikat rumah di pegang oleh Paula Yusin, karena saksi Augustine Manuputty pernah meminjam uang Paula Yusin



sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat HGB rumah tersebut untuk keperluan berobat, sehingga untuk membuat saksi Agustine Manuputty percaya, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Ivonne Ottay dan selanjutnya saksi Ivonne Ottay mentransfer uang tersebut kepada saksi Agustine Manuputty untuk menebus Sertifikat HGB rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah SHGB ditebus, SHGB tersebut diserahkan kepada saksi Ivonne Ottay, saksi Agustine Manuputty menerima cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai DP pembelian rumah dari terdakwa sehingga saksi Agustine Manuputty semakin percaya;
- Bahwa benar pada tanggal 1 November 2016 saksi Yanti Maryuni selaku broker bersama dengan saksi Aryati Marzuki dating kerumah saksi Agustine Manuputty, selaku funder/pemilik dana, untuk melihat keadaan rumah dan menilai harga rumah saksi Agustine Manuputty tersebut ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai funder/pemilik dana maka saksi Aryati Marzuki menetapkan bunga 10% perbulan;
- Bahwa benar pada tanggal 2 November 2016, saksi Agustine Manuputty dan suaminya saksi Harry Manuputty bersama-sama dengan terdakwa Firman Sakawali dan saksi Ivonne Ottay mendatangi rumah saksi Aryati Marzuki di Cluster Lebak Bulus Residence III No.99 Blok G Jakarta Selatan dimana saksi Yanti Maryuni dan Elizabeth telah hadir, untuk melakukan transaksi pengikatan jual beli atas rumah milik saksi Agustine Manuputty tersebut dan dihadiri pula oleh saksi Yunita Aristina selaku Notaris;
- Bahwa saksi Agustine Manuputty mau menandatangani Pengikatan Jual Beli Nomor 2 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 3, antara saksi Agustine Manuputty selaku penjual dan saksi Aryati Marzuki selaku pembeli, karena dijanjikan oleh terdakwa Firman Sakawali jika Pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan hanya sebagai jaminan saja, sambil terdakwa Firman Sakawali menyerahkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) kepada saksi Aryati Marzuki, dimana Terdakwa meyakinkan dan mengatakan kalau cek



tersebut dapat dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016 dan Sertifikat HGB dapat diambil pada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah terjadi penandatanganan Pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual antara saksi Agustine Manuputty dengan saksi Aryati Marzuki, selanjutnya saksi Aryati Marzuki mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa Firman Sakwali, sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong bunga 10% dimana transfer terjadi atas sepengetahuan saksi Agustine Manuputty karena saksi Agustine Manuputty tidak mempunyai rekening Bank Mandiri;
- Bahwa benar ketika saksi Aryati Marzuki akan mencairkan cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) tersebut, cek ditolak karena tidak ada dana, selanjutnya memberitahukan dan menagih kepada saksi Agustine Manuputty uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah);
- Bahwa benar cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebagai DP oleh terdakwa Firman Sakawali ke Bank untuk cairkan (kliring) pada bulan April 2017 ternyata cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 tersebut kadaluarsa sehingga tidak bisa dicairkan;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak bias dihubungi lagi atau menghilang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terbukti adanya rangkaian kata-kata dari Terdakwa kepada saksi Agustin Manuputty, saksi Aryati Marzuki, sehingga menimbulkan keyakinan kepada saksi Agustin Manuputty untuk menyerahkan Sertifikat HGB rumahnya untuk dilakukan transaksi pengikatan jual beli dengan saksi Aryati Marzuki yang kata Terdakwa hanya sebagai Jaminan dan akan ditebus kembali oleh Terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 kepada saksi Agustin Manuputty senilai Rp. 565.250.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menambah keyakinan dari saksi Agustin Manuputty, ternyata cek tersebut telah kadaluarsa sehingga tidak bisa dicairkan;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Aryati Marzuki, cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), sebagai jaminan dari Terdakwa yang akan menebus HGB milik saksi Agustin Manuputty dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan adanya jaminan cek dari Terdakwa tersebut dan sertifikat HGB milik saksi Agustin yang telah dipegang oleh saksi Aryati Marzuki, Saksi Aryati Marzuki yakin dan percaya sehingga mentransfer uang sejumlah Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Agustin Manuputty ke rekening milik Terdakwa pada Bank Mandiri, ternyata cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 tidak bisa dicairkan karena dananya tidak ada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas telah terbukti adanya rangkaian kata-kata atau keadaan yang tidak sebenarnya dari Terdakwa yang menyebabkan orang lain dalam hal ini saksi Agustin Manuputty dan saksi Aryati Marzuki telah menyerahkan suatu barang; sedangkan proyek terdakwa di daerah Pondok Indah senilai Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ternyata proyek dimaksud tidak ada dan terdakwa pun tidak mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua diatas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan rangkaian kata atau keadaan yang tidak sebenarnya dari Terdakwa yang menyebabkan orang lain dalam hal ini saksi Agustin Manuputty dan saksi Aryati Marzuki telah menyerahkan suatu barang, sedangkan proyek terdakwa di daerah Pondok Indah senilai Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ternyata proyek dimaksud tidak ada dan terdakwa pun tidak mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa setelah ia menerima uang sejumlah Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Aryati Marzuki, berdasarkan bukti rekening Koran Bank Mandiri Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali :

- o Tanggal 01 November 2016 jam 16:35:12 Transfer SMS ke Ivonne Ottay sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 02 November 2016 jam 10:13:48 Transfer ke Ivonne Ottay sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- o Berdasarkan rekening koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali:
- o Tanggal 01 November 2016 jam 15:12:42 Transfer ke no rekening 4212317334 milik sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 01 November 2016 jam 15:12:59 Transfer ke no rekening 4212317334 milik sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- o Tanggal 02 November 2016 jam 10:07:56 Transfer RTGS ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 280.035.000,- (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- o Berdasarkan rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali:
- o Tanggal 02 Maret 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- o Tanggal 19 April 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 28 April 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 20 Juli 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 24 Juli 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- o Tanggal 28 Juli 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- o Tanggal 29 Juli 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 6 November 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- o Tanggal 15 November 2017 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 22 Januari 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdri. Agustine Manuputty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 29 Januari 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 5 Februari 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 23 Februari 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 21 Maret 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 6 April 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- o Tanggal 23 April 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 14 Mei 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 25 Mei 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- o Tanggal 28 Mei 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- o Tanggal 8 Juni 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- o Tanggal 25 Juli 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 30 Juli 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 1 November 2018 Transfer melalui E- Banking ke sdr. Agustine Manuputty sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sedangkan sisa dari uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Agustin Manaputty, setelah cek yang diserahkan oleh Terdakwa, terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, dan bisa berkomunikasi lewat WhatsApp dan hanya berjanji yang tidak pernah ditepati, dengan demikian telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut didasari dan etika yang tidak baik, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa uang yang diterima dari saksi Aryati Marzuki tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya dan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaanya Terdakwa menyatakan tidak ada menggunakan nama Palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, dengan alasan proyek Pendanaan rumah yang terletak di jalan Alam Elok Pondok Indah adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah, walaupun ada bukti satu bundle dokumen yang berkaitan dengan rumah yang terletak di Jalan Elok Pondok Indah, menurut pendapat Majelis bukti surat tersebut belumlah bisa membuktikan kebenaran dari peroyek terdakwa tersebut, karena bukti tersebut berupa potokopi tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa, oleh karenanya apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam nota Pembelaannya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ditemukan keadaan-keadaan yang sifatnya dapat membenarkan atau yang sipatnya dapat menghilangkan perbuatan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan 20 (dua) berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016;
 5. 1 (satu) bundel Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 2 November 2016;
 6. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No, 2007;
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Apartement Denpasar Residence U9 BD Rt. 007/004 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
 8. 3 (tiga) lembar rekening koran periode November 2016;
 9. 3 (tiga) lembar rekening koran periode Desember 2016;
 10. 1 (satu) lembar Asli kuitansi tanggal 28 April 2017;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bulan April 2017.
 12. 1 (satu) lembar Fotocopy DRAFT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) NO.050/SBLC/AAJ-SC/X/2016;
 13. 2 (dua) lembar Fotocopy perincian pinjaman yang ditulis tangan oleh sdr. Firman Sakawali tertanggal 17 November 2016;
 14. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali;
 15. 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali;
 16. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA tertanggal 28 April 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
 18. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Januari 2017 s/d 31 Jan 2017;
 19. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
 20. Printout percakapan whatsapp;
- Merupakan surat-surat berupa printout dan potokopi, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 21 (dua puluh satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat) berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. SHGB No. 2007 a.n Augustine Manuputty;
22. 1 (satu) bundel salinan pengikatan jual beli nomor : 02, tanggal 2 november 2016;
23. 1 (satu) bundel salinan kuasa untuk menjual nomor : 03, tanggal 2 november 2016;
24. 1 (satu) bundel salinan Akta Pengosongan nomor : 04, tanggal 2 november 2016.

Yang disita dari Saksi Aryati Marzuki, sebagai jaminan pinjaman Terdakwa kepada saksi Aryati Marzuki, sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Aryati Marzuki;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 25 (dua) puluh lima berupa:

25. 1 (satu) KTP NIK : 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Jl. Cimanuk No. 607 Rt 001/005, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Firman Sakawali alias Firman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000020 senilai Rp. 565.250.000,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar Cek Bank UOB Capem Jakarta Fatmawati No. 0000003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 2 November 2016.
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Kuasa Untuk Menjual Nomor : 03, tanggal 2 November 2016.
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No, 2007.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Apartemen Denpasar Residence U9 BD Rt. 007/004 Kel. Kuningan Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.
8. 3 (tiga) lembar rekening koran periode November 2016.
9. 3 (tiga) lembar rekening koran periode Desember 2016.
10. 1 (satu) lembar Asli kuitansi tanggal 28 April 2017.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bulan April 2017.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy DRAFT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) NO.050/SBLC/AAJ-SC/X/2016.
13. 2 (dua) lembar Fotocopy perincian pinjaman yang ditulis tangan oleh sdr. Firman Sakawali tertanggal 17 November 2016.
14. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri cabang Mall AMBASSADOR Account No : 1020006080326 – a.n Firman Sakawali.
15. 1 (satu) bundel rekening Tahapan Bank BCA No Rekening : 5730355230 – a.n Firman Sakawali.
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran BCA tertanggal 28 April 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016.
18. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Januari 2017 s/d 31 Jan 2017.
19. 1 (satu) lembar Print Mutasi 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017.
20. Printout percakapan whatsapp;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
21. SHGB No. 2007 a.n Agustine Manuputty.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 200/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel



22.1 (satu) bundel salinan pengikatan jual beli nomor : 02, tanggal 2 November 2016.

23.1 (satu) bundel salinan kuasa untuk menjual nomor : 03, tanggal 2 November 2016.

24.1 (satu) bundel salinan Akta Pengosongan nomor : 04, tanggal 2 November 2016.

Dikembalikan kepada saksi Aryati Marzuki;

25.1 (satu) KTP NIK : 3205051306780003 a.n Firman Sakawali dengan alamat Jl. Cimanuk No. 607 Rt 001/005, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Elfian, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H. dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ester Marissa Rotua Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H., M.H.